



## Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

# Pengajuan Pembebasan dari Kewajiban legalisasi atau Perforasi Bon Penjualan (BILL)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Penghapusan NPWPD untuk 1 (satu) Wajib Pajak
2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
3. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPPRD
4. Dilampiri Kartu NPWPD
5. Dikemukakan alasan yang mendukung permohonan
6. Surat permohonan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bpprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



1. Wajib Pajak/Ahli waris datang ke loket pelayanan membawa dokumen sesuai syarat layanan (Wajib Pajak)
2. Petugas TPPD memeriksa kelengkapan berkas WP
3. Petugas Pendapatan Daerah membuat Laporan hasil penelitian pembebasan dari kewajiban pencatatan
4. Petugas sub Bidang Keberatan Pajak Daerah menerbitkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban pencatatan
5. Petugas TPPD memberikan surat keputusan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih

Website : Telepon : 0853 6223 4237